



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 72/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VIII/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/64/Prov/IV/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37/HK.03.1-Kpt/64/Prov/IV/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan . . .

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Keumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum . . .

- Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 14. Keputusan . . .

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37/HK.03.1-Kpt/64/Prov/IV/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 36/PK.01-BA/64/Prov/VIII/2021 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2021 Provinsi Kalimantan Timur Nomor SP DIPA-076.01.2.654500/2021;
 3. Nota Dinas dari Penata Kelola Pemilu Ahli Madya/Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas Nomor 1113/HK.03.2-ND/64/01/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/64/Prov/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37/HK.03.1-Kpt/64/Prov/IV/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

KEDUA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

sebagaimana . . .

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37/HK.03.1-Kpt/64/Prov/IV/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.654500/2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris,



BASIR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR: 72/HK.03.1-Kpt/64/Prov/VIII/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
 TIMUR NOMOR 37/HK.03.1-
 Kpt/64/Prov/IV/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
 KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN PENGURUS
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Rudiansyah, S.E.	-	Ketua	Pembina
2	Iffa Rosita, S.E., M.M.	-	Divisi Perencanaan Data & Informasi	Pembina
3	Suardi, S.Sos.	-	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
4	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.Kom.	-	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Pembina
5	Fahmi Idris, S.E.	-	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina
6	Basir, S.Pi.,M.Si.	197307042000031007	Sekretaris	Ketua
7	Rizki Indah Susanti, SH.,M.Si	198007192009022003	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya/Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8	Nurdiyawan, S. Sos	197106191997031003	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM / Plt. Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	Prins Liberty	198510012009021007	Perencana Ahli	Anggota

	Pandjaitan, SE.		Muda/Sub Koordinator Program dan Data	
10	Anastasia Juwita Putri, SH.	198409142009122002	Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota
11	Susan Charly Rumat, SH	197810022010122001	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Sub Koordinator Hukum	Anggota
12	Amaliah An Nuur, S.Sos	197911202010122001	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota
13	Chandra Topan Jaya, SE	198311262009021004	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
14	Anita Rohmani, SE	198704222010122004	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
15	Suliat, SE	198406222010122003	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
16	Angraheni Niken Susanti, S.E	198401152010122001	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Anggota
17	Yulianita Adityarini, SE	198607192009022007	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
18	Helmi Mika Pasulu, A.Md	198203202009022007	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
19	Emi Rohaimi, A. Md	198211212009022008	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Anggota
20	Indra Lesmana, A.Md	198607192009021006	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
21	Gylang Andhy Wijaya, ST	198508232019031003	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
22	Senjaning Festiyanti, SE	198605262019032007	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
23	Muchlas M. Tahir, S.IP	198804022019031005	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
24	Riko Mandala Agung, SE	199106302019031004	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota

25	Huda Candra Baskara,S.IP	199401082019031001	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
26	Fraternike Octaria Rizal, SH	199410232019032013	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
27	Ayudya Tri Lestari, ST	199510112019032007	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota
28	Imawan. H	197706142007011004	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota
29	Ruhyati Dalima, A.Md	199004222019032019	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Anggota
30	Giska Yolanda, A.Md	199312122019032017	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
31	Hermasyah	197405232008111001	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
32	Rengga Utomo, S.IP	199204162020121008	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
33	Yunus, S.Stat	199310022020121011	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota
34	Novia Ningrum Permata, A.Md.	199611142020122014	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris,



BASIR